



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif dan efisien, perlu diatur tata cara pengalokasiannya secara jelas, tepat dan menyeluruh;  
b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;  
c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;

21. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
15. Musrenbang desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Penghasilan tetap selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;
19. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II  
AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Azas yang dipergunakan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas merata, yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- b. Azas Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).

Pasal 3

Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan se Kabupaten Pangandaran.

BAB III  
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Rumusan Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pangandaran setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
  - b. Dana Alokasi Umum.
  - c. Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berasal dari:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Pajak Penghasilan.
  - c. Kehutanan;
  - d. Pertambangan Umum;
  - e. Perikanan;
  - f. Minyak Bumi;
  - g. Gas Bumi;
  - h. Panas Bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau Alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK atau alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa

#### Pasal 5

- (1) Besaran ADDM sebesar 85 % dari besaran Total ADD.
- (2) Besaran ADDP sebesar 15 % dari besaran Total ADD.
- (3) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{ADDM} + \text{ADDP} + \text{SilTap})$$

$$\text{ADDP} = [(30\% \times \text{JP}) + (20\% \times \text{LW}) + (35\% \times \text{AK}) + (15\% \times \text{IKG})]$$

Keterangan :

ADDM	=	ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
ADDP	=	ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).
SILTAP	=	Total Penghasilan Tetap setiap Desa
JP	=	persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten
LW	=	persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten
AK	=	persentase rumah tangga miskin di Desa terhadap total jumlah rumah tangga miskin di kabupaten.
IKG	=	persentase Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis kabupaten.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

##### Pasal 6

- (1) Penetapan besaran ADD, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang beranggotakan SKPD terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan data sebagai bahan Pengalokasian dan Perhitungan besaran ADD;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, letak geografis dan data terkait lainnya yang diatur ketua Tim;
  - c. merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan berita acara hasil perhitungan.
- (3) Besaran ADD dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada desa.

##### Pasal 7

Besaran ADD untuk setiap Desa pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

##### Pasal 8

Pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. maksimal 60% (enam puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- b. maksimal 50% (lima puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah).
- c. maksimal 40% (empat puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
- d. maksimal 30% (tiga puluh per seratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).

##### Pasal 9

- (1) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk menjamin kepastian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 (dua belas) bulan, dengan besaran penghasilan setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
  - c. Perangkat Desa : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Bagi Desa penerima ADD dengan perhitungan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi ketentuan Pasal 8, maka perhitungan Siltap tetap berdasarkan Pasal 8.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) kekurangannya dibebankan kepada APBDes.
- (5) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak mendapatkan SILTAP.
- (6) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa atau tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (7) SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jumlah Staf Desa yang diberikan SILTAP dari Alokasi Dana Desa paling banyak 2 (dua) orang.
- (9) SILTAP dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan anggota BPD dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kinerja anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah anggota BPD di setiap Desa untuk 12 (Dua Belas) bulan, dengan besaran tunjangan minimal sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - c. Anggota : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan BPD dari sumber pendapatan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tunjangan anggota BPD diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan 5% (lima perseratus) dari upah/penghasilan dengan rincian 4% (empat perseratus) dari penghasilan ditanggung oleh pemerintah desa selaku pemberi kerja, dan 1% (satu perseratus) dari penghasilan ditanggung oleh pekerja.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk maksimal 5 (lima) orang anggota keluarga (termasuk pegawai).
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memiliki Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (5) Pembayaran iuran JKN BPJS kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 12

Dalam hal alokasi SILTAP, tunjangan BPD, serta Jaminan Kesehatan setiap Desa tidak terserap dan/atau tidak diserap maka anggarannya tetap di APBDes dan disalurkan pada perubahan APBDes serta peruntukannya ditambahkan ke belanja Operasional Pemerintahan Desa pada perubahan APBDes tahun berkenaan.

## Pasal 13

- (1) Besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, tunjangan BPD, serta jaminan kesehatan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran ADD setelah dikurangi SILTAP, tunjangan BPD, serta jaminan kesehatan dijadikan 100 % (seratus perseratus) digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Alokasi ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dimaksudkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat yang diperuntukkan bagi:
  - a). Operasional Pemerintah Desa dan non-operasional Pemerintah Desa paling sedikit 90 % (sembilan puluh perseratus), antara lain:

I). Operasional Pemerintah Desa, dipergunakan untuk :

1. Perjalanan Dinas;
2. Pemeliharaan kekayaan dan inventaris Desa;
3. Alat tulis kantor;
4. Benda pos;
5. Cetak/penggandaan;
6. Sewa kantor Desa;
7. Sewa peralatan dan perlengkapan kantor Desa;
8. Makan dan minum ;
9. Pakaian dinas dan atribut;
10. Belanja lainnya sesuai kondisi Desa.

II). Non-operasional pemerintah Desa, dipergunakan untuk :

1. Pendataan Desa;
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyusunan tata ruang Desa;
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. Pengelolaan informasi Desa (Profil Desa);
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b) Operasional BPD paling banyak 10%, dipergunakan untuk:

1. Belanja Alat tulis kantor;
2. Belanja Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
3. Belanja kebutuhan rapat-rapat BPD;
4. Belanja perjalanan Dinas;

- (4) Pemerintah Desa dapat menambahkan besaran dan/atau menetapkan jenis belanja baru dalam operasional pemerintahan Desa dalam APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Alokasi belanja operasional pemerintahan Desa dari ADD merupakan satu kesatuan dengan belanja operasional pemerintahan Desa dalam APBDesa.
- (6) Penetapan jenis belanja operasional dan pengalokasian serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 14

Kegiatan non-operasional pemerintah Desa tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan APBDes.

## Pasal 15

- (1) Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dijadikan 100 % (seratus perseratus).
- (3) Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu terdiri dari:
  - a. kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
  - b. kegiatan pelaksanaan pembangunan desa paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh perseratus).
- (4) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, selanjutnya dijadikan 100 % (seratus perseratus) dan di alokasikan untuk:
  - a. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan, yaitu terdiri dari:
    1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
    2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
    3. Pembinaan keagamaan;
    4. Pembinaan lembaga adat;
    5. Pembinaan olahraga, kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
    6. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
  - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi antara lain:
    1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
    2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
    3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
    4. Pengembangan sistem informasi Desa;
    5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat miskin, masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
    6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

7. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes, kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  8. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  9. Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa, analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan antara lain untuk:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalan dan Jembatan Desa);
    2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian (Irigasi Desa);
    3. Peningkatan TPT Desa;
    4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. Air bersih berskala Desa;
    2. Sanitasi lingkungan;
    3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. Perpustakaan Desa;
    2. Pendidikan anak usia dini;
    3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. Pasar Desa;
    2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    3. Penguatan permodalan BUM Desa;
    4. Pembibitan tanaman pangan;
    5. Penggilingan padi;
    6. Lumbung Desa;
    7. Pembukaan lahan pertanian;
    8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
    9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
  2. Pembuatan terasering;
  3. Perlindungan mata air;
  4. Pembersihan daerah aliran sungai;
  5. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (6) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari ADD, sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pemerintah Desa dapat menambahkan besaran dan/atau menetapkan jenis belanja baru dalam APBDDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (8) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dari ADD merupakan satu kesatuan dalam APBDDesa.

## BAB V PENYALURAN

### Bagian Kesatu Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

#### Pasal 16

ADD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setelah APBD Kabupaten tahun berkenaan ditetapkan.

#### Pasal 17

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD disalurkan setelah APBDDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDesa.

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
  - b. Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus).

- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

## Bagian Kedua

### Persyaratan dan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan penyaluran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Pangandaran c.q Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD) dengan melampirkan:
- a. rekapitulasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta jumlah besaran SILTAP masing-masing;
  - b. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
  - e. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-;
  - f. laporan pertanggungjawaban penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Khusus untuk penyaluran awal/bulan pertama dan/atau adanya pergantian personil agar dilampirkan Keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan untuk penyaluran pada bulan berikutnya dan/atau 1 (satu) bulan sebelumnya untuk penyaluran pada bulan berkenaan.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Pangandaran c.q Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. Penyaluran Tahap I (60%), pada Semester Kesatu:
    - 1) laporan pertanggungjawaban APBDDesa Tahun sebelumnya.
    - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
    - 3) rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
    - 4) Peraturan Desa tentang APBDDesa untuk tahun yang bersangkutan.
    - 5) rekomendasi dari Camat.
    - 6) berita acara Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
    - 7) rencana penggunaan dana tahap kesatu.

- 8) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 9) foto copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
  - 10) surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
  - 11) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
  - 12) berita acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
  - 13) bagi desa yang pada pencairan ADD Tahap II Tahun 2016 melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan PBB dari Kepala Desa, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasannya, kecuali atas pertimbangan lain dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%), pada Semester Kedua:
- 1) laporan realisasi penggunaan tahap ke satu yang telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
  - 2) rekomendasi dari camat.
  - 3) berita acara verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
  - 4) rencana penggunaan dana tahap kedua.
  - 5) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 6) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
  - 7) surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
  - 8) berita acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
  - 9) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
  - 10) khusus bagi desa yang belum menyelesaikan pelunasan pbb, agar melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan PBB dari Kepala Desa .
- (2) Usulan untuk Tahap Kedua paling lambat tanggal 30 Bulan November tahun 2017.

#### Pasal 21

- (1) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi data dan fisik usulan penyaluran ADD dari Desa diwilayah kerjanya.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Kepala Dinas meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKD.
- (4) Kepala BPKD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDesa.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Pasal 22

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa.
- (3) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana penggunaan ADD dalam APBDesa untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa.
- (2) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat mengacu pada RKPDesa atau perubahan RKPDesa.
- (3) Rencana penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

Bagian Keempat  
Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan SKPD yang menangani Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten yang beranggotakan SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Pengarah : 1. Bupati Pangandaran  
2. Wakil Bupati
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

- c. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Ketua : Kepala Dinas
- e. Wakil Ketua : Kepala BPKD
- f. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
2. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Anggota 1. Kepala BAPPEDA  
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
3. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda  
4. Kepala Bagian Hukum Setda  
5. Unsur SKPD yang memfasilitasi desa

- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten, sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menyusun tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD.
  - b. memfasilitasi dan memantau penyaluran ADD.
  - c. melaksanakan verifikasi dan menilai kelayakan usulan pengajuan ADD.
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
  - e. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ADD.
  - f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD.
  - g. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD.

#### Pasal 25

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi di bentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2), memiliki susunan kenggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
  - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

- d. Anggota : Unsur Kecamatan
- (4) Tim Pendamping Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran ADD;
  - b. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran ADD;
  - c. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan ADD;
  - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD;
  - e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
  - g. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD tingkat Kecamatan.

## Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan melalui Camat.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap tahap. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
  - b. laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD, yaitu sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
  2. Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
  5. Penutup.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari PTPKD dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (6) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya masing-masing dan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

## Bagian Kedua Pertanggungjawaban

### Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 29

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional, Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku.

### Pasal 30

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya.
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.

- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan desa.
- e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat.
- f. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di desa.
- g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
- h. meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat.
- i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial.
- j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa.
- k. terpeliharanya kondusifitas wilayah desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan tahap Kedua, pemerintah desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampirannya sesuai Pasal 19, maka alokasi ADD tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 30 bulan November tahun berkenaan.
- (3) Apabila pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka untuk penyaluran tahap Kesatu tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban ADD Tahap I tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap Kedua, akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Apabila terjadi perubahan pemberian Alokasi Dana Desa, baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan menyampaikannya sebagai lampiran.
- (6) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Alokasi dan peruntukan ADD dilaksanakan lebih lanjut dalam program dan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 32

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

TTd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002